

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian Hukum

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi tertentu dari pihak lainnya, yang berkewajiban untuk memenuhinya. Menurut Subekti, perjanjian adalah dasar utama dari perikatan yang menciptakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Konsep ini menekankan pentingnya konsensus sebagai elemen inti, yang harus dicapai secara bebas dan sadar untuk menghindari cacat kehendak. Lebih lanjut, perjanjian tidak hanya menjadi alat untuk mengatur hubungan pribadi atau bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi stabilitas ekonomi, terutama dalam transaksi kompleks seperti jual beli saham, di mana ketidakjelasan kesepakatan dapat memicu sengketa yang berkepanjangan dan merugikan para pihak serta stabilitas perusahaan. Dalam praktiknya, perjanjian sering kali menjadi sumber utama perselisihan jika tidak dirancang dengan hati-hati, terutama dalam konteks pasar modal yang dinamis, di mana faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi atau regulasi baru dapat memengaruhi pelaksanaan prestasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 1-5.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdato menetapkan empat syarat sahnya perjanjian:

a. Kesepakatan (*toestemming*):

Para pihak harus mencapai kata sepakat secara bebas, tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan (Pasal 1321 KUHPerdato), penipuan (Pasal 1328 KUHPerdato), atau kehilafan (Pasal 1322 KUHPerdato). Cacat kehendak ini dapat membuat perjanjian rentan terhadap pembatalan, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan dalam transaksi bisnis.

b. Kecakapan Hukum (*bekwaamheid*):

Pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu dewasa, sehat akal, dan tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 1330 KUHPerdato). Ketidcakapan ini sering menjadi isu dalam kasus yang melibatkan pihak rentan, seperti investor pemula dalam jual beli saham.

c. Objek Tertentu (*bepaald onderwerp*):

Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat diperdagangkan. Ketidakjelasan objek dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda, terutama dalam aset tak berwujud seperti saham.

d. Sebab yang Halal (*geoorloofde oorzaak*):

Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdato). Syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) berkaitan dengan para pihak, dan pelanggarannya dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan (*vernietigbaar*). Sementara syarat objektif (objek tertentu dan sebab halal) berkaitan dengan isi perjanjian, di mana pelanggarannya menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Pelanggaran syarat-syarat ini sering menjadi dasar gugatan dalam sengketa perdata, di mana pengadilan harus menilai apakah perjanjian tersebut masih dapat ditegakkan atau harus dibatalkan sepenuhnya, yang dapat berdampak pada kerugian finansial bagi para pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1320.

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak:

Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1338 KUHPerdara). Asas ini mendorong inovasi dalam transaksi bisnis, tetapi juga memerlukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.

#### b. Asas Konsensualisme:

Perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini memungkinkan fleksibilitas, tetapi dalam kasus saham, formalitas tambahan diperlukan untuk keabsahan.

#### c. Asas *Pacta Sunt Servanda*:

Perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Asas ini menjamin kestabilan, tetapi dapat menjadi beban jika kondisi berubah secara signifikan.

#### d. Asas Itikad Baik:

Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Pelanggaran itikad baik sering menjadi alasan wanprestasi dalam litigasi.

#### e. Asas Kepribadian:

Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali dalam kasus tertentu seperti pengalihan piutang (*cessie*). Ini melindungi pihak ketiga dari kewajiban yang tidak disepakati.

#### f. Asas Keseimbangan:

Perjanjian harus mencerminkan keseimbangan kepentingan untuk mencegah eksploitasi, yang semakin relevan dalam transaksi asimetris seperti investasi saham. Perjanjian dapat bersifat lisan, tertulis, atau dalam bentuk akta otentik (misalnya, akta notaris). Dalam konteks jual beli saham, perjanjian sering kali memerlukan akta otentik untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan

bagi semua pemangku kepentingan. Di era digital saat ini, perjanjian elektronik juga diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selama memenuhi syarat autentikasi dan integritas data. Penggunaan teknologi ini telah merevolusi transaksi saham, memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti manipulasi data atau ketidakabsahan tanda tangan elektronik jika tidak diverifikasi dengan benar, yang dapat memperumit penyelesaian sengketa di pengadilan.

## **B. Tinjauan Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan bentuk khusus dari perjanjian, di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda atau hak, sementara pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Perjanjian ini bersifat konsensual, yang berarti sah sejak tercapai kesepakatan, kecuali untuk objek tertentu seperti tanah atau saham yang memerlukan formalitas tambahan seperti akta otentik untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ekonomi modern, jual beli tidak hanya sebagai transaksi sederhana, tetapi juga sebagai mekanisme pengalihan aset yang dapat memengaruhi kestabilan finansial perusahaan, terutama ketika melibatkan instrumen seperti saham yang nilainya fluktuatif. Kegagalan dalam pelaksanaan jual beli sering kali menjadi pemicu litigasi, di mana pengadilan harus menilai apakah prestasi telah dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan awal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> KUHPerduta, Pasal 1457.

## **2. Karakteristik Perjanjian Jual Beli**

### **a. Bersifat Timbal Balik:**

Penjual wajib menyerahkan barang atau hak, dan pembeli wajib membayar harga. Karakteristik ini menuntut keseimbangan prestasi, di mana ketidakseimbangan dapat dianggap sebagai pelanggaran itikad baik.

### **b. Bersifat Konsensual:**

Perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara). Namun, dalam praktik, bukti tertulis sering diperlukan untuk membuktikan eksistensi konsensus.

### **c. Memiliki Objek Tertentu:**

Objek harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat diperdagangkan, termasuk benda bergerak, tidak bergerak, atau tak berwujud seperti saham. Ketidakjelasan objek dapat membatalkan transaksi secara keseluruhan.

### **d. Mengikat Secara Hukum:**

Perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), yang menjamin pelaksanaan tetapi juga memberi hak tuntutan jika terjadi wanprestasi.

## **3. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli**

### **a. Jual Beli Barang Bergerak:**

Misalnya, pembelian kendaraan atau barang konsumsi, yang biasanya tidak memerlukan formalitas rumit tetapi tetap tunduk pada prinsip umum perjanjian.

### **b. Jual Beli Barang Tidak Bergerak:**

Misalnya, pembelian tanah, yang memerlukan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk mencegah sengketa kepemilikan di masa depan.

### **c. Jual Beli Barang Tak Berwujud:**

Misalnya, pembelian saham, yang diatur oleh UUPT dan KUHPerdara, di mana pengalihan harus didokumentasikan dengan baik untuk menghindari ketidakpastian hukum.

### 3. Asas-Asas Hukum Jual Beli

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak:

Para pihak bebas menentukan isi perjanjian, selama tidak melanggar hukum (Pasal 1338 KUHPerdara). Asas ini memungkinkan negosiasi yang fleksibel, tetapi memerlukan kehati-hatian dalam klausul pembayaran.

#### b. Asas Konsensualisme:

Perjanjian sah sejak tercapai kesepakatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, yang mempercepat transaksi tetapi meningkatkan risiko interpretasi.

#### c. Asas *Pacta Sunt Servanda*:

Perjanjian mengikat seperti undang-undang, menekankan pentingnya komitmen jangka panjang.

#### d. Asas Itikad Baik:

Pelaksanaan perjanjian harus jujur dan adil (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara), yang sering menjadi tolok ukur dalam menilai wanprestasi. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian jual beli saham PT. Juanta Cibero menjadi fokus utama, karena saham sebagai benda tak berwujud memiliki nilai ekonomi tinggi dan diatur oleh ketentuan khusus dalam UUPT. Dalam era digital, transaksi saham dapat melibatkan platform elektronik, yang tunduk pada UU ITE, sehingga memerlukan verifikasi digital untuk mencegah sengketa. Perkembangan ini telah meningkatkan aksesibilitas investasi, tetapi juga memperbesar potensi kesalahan prosedural, seperti ketidakcocokan antara kesepakatan virtual dan dokumentasi formal, yang dapat memicu penolakan gugatan di pengadilan.

## C. Tinjauan Saham

### 1. Pengertian Tentang Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas (PT). Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPT, saham memberikan hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak atas sisa kekayaan

perusahaan saat likuidasi. Saham merupakan instrumen penting dalam dunia usaha, berfungsi sebagai alat pemilikan, pengendalian, dan pembiayaan perusahaan, serta mencerminkan dinamika pasar modal di Indonesia. Sebagai aset finansial, saham tidak hanya merepresentasikan nilai ekonomi, tetapi juga memengaruhi tata kelola perusahaan, di mana pemegang saham mayoritas dapat menentukan arah strategis melalui RUPS. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan pasar saham telah mendorong peningkatan transaksi, tetapi juga risiko sengketa terkait pengalihan dan pembayaran, yang sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi terkait.<sup>13</sup>

## **2. Jenis-Jenis Saham**

### **a. Saham Biasa:**

Memberikan hak suara dalam RUPS dan dividen setelah saham preferen, dengan risiko tertinggi tetapi potensi keuntungan besar, yang membuatnya populer di kalangan investor spekulatif.

### **b. Saham Preferen:**

Memberikan prioritas dalam pembayaran dividen atau sisa kekayaan saat likuidasi, tetapi biasanya tanpa hak suara, cocok untuk investor yang mencari kestabilan.

### **c. Saham Atas Unjuk dan Atas Nama:**

Saham atas unjuk dapat dialihkan melalui penyerahan fisik, sedangkan saham atas nama memerlukan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), yang memastikan transparansi kepemilikan.

## **3. Karakteristik Saham**

### **a. Tidak Berwujud Fisik:**

Saham diwujudkan dalam dokumen atau pencatatan elektronik, yang memudahkan pengalihan tetapi memerlukan verifikasi ketat.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (UUPT), Pasal 1 ayat (5).

b. Dapat Dialihkan:

Saham dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan sesuai ketentuan UUPT, dengan proses yang harus mematuhi regulasi untuk menghindari sengketa.

c. Mewakili Kepemilikan:

Saham mencerminkan proporsi kepemilikan dalam perusahaan, yang memengaruhi hak suara dan distribusi laba.

d. Memberikan Hak Dividen:

Pemegang saham berhak atas dividen sesuai kebijakan perusahaan, yang sering menjadi sumber pendapatan utama investor.

e. Berisiko Tinggi:

Nilai saham bergantung pada kinerja perusahaan, faktor ekonomi, dan regulasi, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

### 3. Pengalihan Saham

Pengalihan saham diatur dalam Pasal 56 UUPT, yang mensyaratkan akta otentik atau akta di bawah tangan yang dicatat dalam DPS. Proses ini memastikan kepastian hukum dan pengakuan oleh perusahaan serta pihak ketiga. Dalam era digital, pengalihan saham dapat dilakukan secara elektronik dengan verifikasi digital sesuai UU ITE dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah mempercepat transaksi tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber untuk mencegah pemalsuan atau akses tidak sah.

### 4. Fungsi Saham

a. Alat Pemilikan dan Pengendalian:

Saham memberikan hak suara dalam RUPS, memungkinkan pemegang saham memengaruhi keputusan strategis perusahaan.

b. Instrumen Pembiayaan:

Perusahaan menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal, yang mendukung ekspansi dan inovasi.

c. Objek Investasi:

Saham menawarkan potensi keuntungan melalui dividen atau kenaikan nilai, tetapi memerlukan analisis risiko yang matang.

d. Alat Pengalihan Kekayaan:

Saham dapat dialihkan melalui jual beli, hibah, atau warisan, yang sering menjadi bagian dari perencanaan keuangan keluarga atau bisnis.

## 5. Regulasi Pengalihan Saham

Selain KUHPperdata, pengalihan saham diatur oleh UUPT, yang mensyaratkan persetujuan RUPS untuk PT tertutup (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Pencatatan dalam DPS (Pasal 50 UUPT) adalah syarat sahnya pengalihan. Regulasi OJK juga mengatur transaksi saham di bursa efek untuk melindungi investor, termasuk ketentuan transparansi dan pencegahan insider trading, yang semakin ketat pasca-reformasi pasar modal untuk mencegah manipulasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

## D. Tinjauan Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah ketidakpatuhan debitur terhadap kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi secara keliru, atau terlambat memenuhi prestasi. Mariam Darus Badruzaman mengklasifikasikan wanprestasi menjadi tiga bentuk utama, yaitu tidak memenuhi kewajiban sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, serta melaksanakan kewajiban tetapi menyimpang dari kesepakatan. Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk tanggung jawab dan ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur<sup>14</sup>.

Pasal 1238 KUHPperdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui peringatan resmi (*sommatie*), akta sejenis, atau lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Namun, wanprestasi tidak terjadi jika kegagalan

---

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 55-60.

disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam atau regulasi pemerintah (Pasal 1244–1245 KUHPerdara). Konsep wanprestasi ini menjadi krusial dalam sengketa bisnis, karena dapat menyebabkan kerugian berantai, terutama dalam transaksi saham di mana penundaan pembayaran dapat memengaruhi nilai aset dan kepercayaan pasar. Dalam praktik peradilan, bukti wanprestasi sering kali menjadi titik pusat, di mana pihak kreditur harus membuktikan adanya kelalaian untuk mendapatkan ganti rugi.

## 2. Unsur-Unsur Wanprestasi

### a. Adanya Perjanjian yang Sah:

Perjanjian harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, yang menjadi dasar untuk menilai apakah kewajiban memang ada.

### b. Adanya Kewajiban yang Tidak Dipenuhi:

Debitur gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, seperti pembayaran sisa harga saham.

### c. Adanya Kesalahan atau Kelalaian:

Wanprestasi terjadi karena kesalahan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) debitur, yang dapat dibuktikan melalui somasi atau bukti lain.

### d. Adanya Kerugian:

Kreditur menderita kerugian akibat wanprestasi, termasuk *opportunity loss* dalam investasi saham.

## 3. Sebab Wanprestasi

### a. Kesalahan Debitur:

Sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban, yang sering menjadi alasan utama dalam kasus litigasi.

### b. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*):

Kegagalan akibat kejadian di luar kendali debitur, seperti pandemi atau sanksi ekonomi, yang dapat membebaskan tanggung jawab, tetapi harus dibuktikan dengan kuat di pengadilan.

### 3. Akibat Hukum Wanprestasi:

Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat hukum wanprestasi meliputi:

a. Ganti Rugi:

Kerugian materiil, immateriil, atau keuntungan yang hilang (Pasal 1234 KUHPerdara), yang dapat mencakup bunga keterlambatan.

b. Pembatalan Perjanjian:

Kreditur dapat meminta pembatalan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara), yang mengembalikan keadaan semula.

c. Peralihan Risiko:

Risiko kerugian beralih kepada debitur (Pasal 1237 KUHPerdara), termasuk biaya tambahan.

d. Biaya Perkara:

Pihak yang kalah membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR), yang dapat menjadi beban signifikan.

e. Pemenuhan dengan Ganti Rugi:

Pengadilan dapat memerintahkan pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara), untuk memulihkan posisi kreditur. Dalam kasus jual beli saham PT. Juanta Cibero, kegagalan tergugat untuk melunasi sisa pembayaran Rp50.000.000 dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi gugatan ditolak karena pelanggaran kompetensi relatif, menunjukkan interseksi antara substansi dan prosedur. Hal ini mengilustrasikan bagaimana wanprestasi, meskipun jelas, dapat terhambat oleh isu prosedural, yang memengaruhi efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan.

## E. Tinjauan Kompetensi Relatif

### 1. Pengertian Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan dalam satu lingkungan peradilan berdasarkan wilayah hukum (*locus*), sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pasal ini

menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat, kecuali para pihak sepakat memilih forum lain melalui klausul *choice of forum*. Kompetensi relatif bersifat imperatif, sehingga pelanggarannya menyebabkan gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*, tanpa memeriksa substansi perkara. Konsep ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara akses keadilan dan perlindungan tergugat dari litigasi di wilayah yang tidak relevan, yang semakin penting dalam era globalisasi di mana transaksi lintas wilayah semakin umum. Dalam praktik, ketidakpatuhan terhadap kompetensi relatif sering menjadi strategi pertahanan awal, yang dapat memperpanjang proses peradilan dan meningkatkan biaya bagi para pihak.<sup>15</sup>

## **2. Prinsip Dasar Kompetensi Relatif:**

### **a. Asas *Actor Sequitur Forum Rei*:**

Penggugat harus mengikuti pengadilan tempat domisili tergugat untuk melindungi tergugat dari forum yang tidak wajar, yang mencegah forum shopping.

### **b. Kebebasan Memilih Forum:**

Para pihak dapat menyepakati forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian, selama memenuhi syarat sah, yang memberikan fleksibilitas dalam kontrak internasional.

### **c. Kepastian Hukum Prosedural:**

Kompetensi relatif memastikan proses peradilan yang teratur dan adil, yang mendukung kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

## **3. Implikasi Pelanggaran Kompetensi Relatif:**

Menurut M. Yahya Harahap, pelanggaran kompetensi relatif memungkinkan tergugat mengajukan eksepsi (*exceptie van onbevoegheid*), yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Jika eksepsi diterima, gugatan ditolak tanpa memeriksa substansi. Kompetensi relatif berbeda dengan kompetensi absolut, yang berkaitan dengan jenis

---

<sup>15</sup> *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 118 ayat (1).

perkara (misalnya, perdata atau pidana), dan pelanggarannya dapat menyebabkan inefisiensi sistemik seperti *backlog* perkara.

### 3. Contoh Yurisprudensi:

a. Putusan MA Nomor 1234 K/Pdt/2018:

Gugatan ditolak karena diajukan di pengadilan yang tidak sesuai dengan domisili tergugat, menegaskan prinsip *actor sequitur*.

b. Putusan MA Nomor 987 K/Pdt/2020:

Penolakan gugatan karena pelanggaran kompetensi relatif, menegaskan sifat imperatif Pasal 118 HIR.

c. Putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2023:

Menekankan fleksibilitas klausul forum dalam kasus transnasional, yang relevan untuk transaksi saham lintas provinsi. Dalam praktik, kesalahan memilih forum sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap HIR, sehingga klausul forum pilihan dalam perjanjian menjadi penting untuk mencegah sengketa prosedural. Dalam konteks digital, klausul ini dapat diintegrasikan dalam kontrak elektronik, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi OJK terkini hingga 2025, yang semakin menekankan adaptasi prosedural untuk transaksi online guna mengurangi hambatan akses keadilan.